

Esensi Kelestarian Lingkungan Bagi Keberlangsungan Hidup: Perspektif Hadis dan Undang-Undang Lingkungan Hidup Tahun 2009

Dea Puspitasari², Tajul Arifin²

¹²Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
Email: deapuspitasari777@gmail.com¹, tajularifin64@uinsgd.ac.id²

Abstract:

The BLT Program is a government effort to reduce poverty levels and improve social welfare by providing financial assistance to economically disadvantaged and vulnerable families. This study aims to assess the effectiveness of implementing the BLT Program in achieving these objectives, as well as to explore the correlation between this policy and Indonesia's legal framework in the context of achieving Sustainable Development Goal (SDG) No. 16, which pertains to peace, justice, and institutional strengthening. The method used is a literature review with a descriptive analytical approach, examining secondary data from various reliable sources. Findings from this research indicate that while BLT helps alleviate the burden on impoverished communities, there are challenges in its implementation, including delays in distribution and inaccuracies in target determination. To optimize the benefits of BLT, improvements in distribution mechanisms, inter-agency coordination, and stricter monitoring are necessary.

Abstract

Penelitian ini mengkaji esensi kelestarian lingkungan dari perspektif Hadis Nabi Muhammad SAW dan Undang-Undang Lingkungan Hidup Tahun 2009. Pendekatan penelitian kepustakaan digunakan untuk menganalisis berbagai literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelestarian lingkungan adalah kunci bagi keberlangsungan hidup manusia. Kedua sumber hukum tersebut, baik Hadis maupun undang-undang, menggarisbawahi pentingnya menjaga kelestarian alam sebagai tanggung jawab bersama. Hadis-hadis Nabi menekankan pentingnya penanaman dan pelestarian lingkungan, sementara Undang-Undang Lingkungan Hidup Tahun 2009 memberikan kerangka hukum untuk pengelolaan dan perlindungan lingkungan di Indonesia. Penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya alam global memprihatinkan, menuntut peningkatan kesadaran dan tindakan nyata dalam pengelolaan lingkungan. Kesimpulannya, integrasi prinsip-prinsip ekologis dalam ajaran Islam dan peraturan hukum negara memperkuat dasar bagi upaya pelestarian lingkungan, mendorong kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan komunitas keagamaan untuk keberlanjutan hidup manusia.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.11670109>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Manusia tidak menjalani kehidupan di Bumi secara individual, tetapi berbagi ruang dengan berbagai jenis makhluk lain, termasuk tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Pada dasarnya, kita tidak akan bisa memahami lingkungan alam di sekitar kita sampai kita menganggapnya sebagai sebuah organisme yang hidup. (Dantje Terno Sembel, B.Agr.Sc 2015) Kehadiran makhluk hidup lain tersebut bukan hanya sebagai sesama penghuni Bumi yang hidup secara netral atau pasif terhadap manusia, melainkan sebagai bagian yang sangat penting dalam kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Tanpa keberadaan mereka, manusia tidak akan mampu bertahan hidup. Sebagai contoh, jika kita membayangkan bahwa tidak ada tumbuhan dan hewan di Bumi, kita akan kesulitan mendapatkan oksigen dan makanan yang diperlukan untuk bertahan hidup. Sebaliknya, jika tidak ada manusia, tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme akan kesulitan dalam menjalani kehidupan mereka sendiri, seperti yang dapat kita lihat dari catatan sejarah Bumi sebelum keberadaan manusia. (R. Sihadi Darmo Wihardjo 2021)

Saat ini, penurunan jumlah dan kualitas sumber daya alam di seluruh dunia semakin memprihatinkan. Dampaknya sangat signifikan bagi manusia yang masih bergantung pada sumber daya alam untuk kehidupannya. Setidaknya separuh lebih banyak dari sumber daya alam yang diberikan oleh Bumi digunakan oleh manusia, dan tren ini diperkirakan akan berlanjut dengan cepat

hingga tahun 2030. Sayangnya, Bumi memerlukan waktu 1,5 tahun untuk memperbaiki sumber daya yang habis digunakan dalam satu tahun. Permintaan yang terus meningkat akan sumber daya alam dapat memberikan tekanan besar pada keanekaragaman hayati, yang mengancam keamanan, kesehatan, kesetaraan, dan kesejahteraan manusia. (Nisa and Suharno 2020)

Keseimbangan alam adalah pondasi kehidupan manusia, dimana kelestariannya menjadi kunci bagi kelangsungan hidup kita. Saat alam dijaga dan dilestarikan, ia tetap menjadi sumber kehidupan yang melimpah bagi manusia. Namun, jika alam mengalami kerusakan, dampaknya juga akan dirasakan oleh manusia. Setiap kerusakan pada alam mencerminkan ketidaktahuan yang mendasar, karena itu akan membawa dampak serupa kepada generasi-generasi berikutnya. Oleh karena itu, mengelola dan merawat alam adalah tanggung jawab yang sangat penting bagi kita semua, untuk memastikan kelangsungan hidup dan kesejahteraan bagi masa depan yang berkelanjutan. (Priya Tandirerung Pasapan 2020)

Setiap kegiatan yang menghasilkan polusi atau merusak lingkungan selalu menyebabkan penurunan kualitas lingkungan. Penurunan kualitas lingkungan hidup merupakan masalah yang sangat penting, dan oleh karena itu, perlu diatasi agar tidak berdampak buruk pada lingkungan dan masyarakat. (Hayatuddin and Aprita 2021)

Sedari kecil, kita sudah diajarkan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Dari mulai kita masuk Taman Kanak-kanak bahkan mungkin jauh sebelum itu orangtua kita sudah mengajarkan bagaimana cara kita untuk menjaga lingkungan sekitar. Mulai dari hal yang kecil, contohnya seperti membuang sampah pada tempatnya. Namun nyatanya Masalah lingkungan yang sedang terjadi sekarang adalah hasil dari kurangnya pemahaman tentang lingkungan. Diperlukan peningkatan pemahaman ekoliterasi di kalangan siswa di sekolah. (Pradita, Rachmawati, and Ulyan 2023)

Dengan membuang sampah pada tempatnya, kita dapat meminimalisir dampak yang akan terjadi pada lingkungan sekitar kita. Contoh dampak negatif dari membuang sampah sembarangan adalah kerusakan ekosistem, penyumbatan saluran air yang kemudian nantinya menyebabkan banjir, pencemaran tanah, dan masih banyak lagi. Mungkin pada awalnya kita tidak merasakan dampak tersebut secara langsung, hingga tanpa sadar lama kelamaan sampah yang kita hasilkan tersebut akan menumpuk, dan barulah kita akan merasakan dampak negatifnya.

Kerusakan akibat sampah pada saat itu sudah terbilang parah, dilansir dari suarasurabaya.net pada tahun 2023 “KLHK mengungkapkan, sebanyak 80 persen sampah di laut Indonesia berasal dari aktivitas daratan, di mana 30 persen di antaranya berupa sampah plastik” (Syafaruddin 2023) dari data tersebut dapat kita simpulkan bahwa pengelolaan sampah di Indonesia belum dilakukan dengan baik.

Permasalahan sampah timbul bukan hanya dari kurang baiknya pengelolaan sampah dari pemerintah, melainkan kurangnya kesadaran Masyarakat dalam menyadari seberapa berbahayanya resiko yang akan didapat bila sampah tidak dikelola dengan baik.

Isu sampah plastik merupakan tantangan global yang meresahkan bagi banyak negara di seluruh dunia. Sifat plastik yang sulit terurai menghadirkan ancaman serius terhadap lingkungan. Meskipun demikian, produksi sampah plastik terus meningkat setiap tahunnya. Setiap negara memiliki volume sampah plastik yang berbeda, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti jumlah penduduk dan kondisi ekonomi sosial mereka.

Menurut informasi dari ScienceMag, produksi sampah plastik secara global dari tahun 1950 hingga 2015 terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 1950, jumlah sampah plastik yang dihasilkan di seluruh dunia hanya sekitar 2 juta ton per tahun. Namun, pada tahun 2015, angka produksi sampah plastik melonjak drastis menjadi 381 juta ton per tahun. Angka ini menunjukkan peningkatan yang mencolok, lebih dari 190 kali lipat, dengan peningkatan rata-rata sebesar 5,8 ton per tahun. Trend ini menegaskan bahwa penanganan masalah sampah plastik menjadi semakin mendesak demi menjaga keberlangsungan lingkungan hidup kita. (Hakim 2019)

Selain permasalahan sampah, pembakaran hutan juga menjadi salah satu masalah yang serius. Saat ini, kebakaran lahan telah menyebar dengan sangat luas, dan dampak asapnya telah dirasakan oleh banyak orang di Indonesia, serta beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Brunei, dan bahkan Filipina. Dampaknya terhadap kesehatan masyarakat di wilayah tersebut sangat signifikan. (Supriatna 2021)

Mengenai kelestarian lingkungan hidup, bagi kita sebagai seorang muslim harus mengetahui bahwasannya Nabi Muhammad Saw. Pun telah memberitahu umatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup melalui haditsnya. Di Indonesia sendiri mengenai kelestarian lingkungan hidup itu diatur dalam Undang-undang tentang Lingkungan Hidup tahun 2009, yang didalamnya termuat aturan-aturan tentang menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Karena lingkungan yang terjaga dengan baik, yang mencakup kebersihan dan kerapian, dapat memiliki dampak yang sangat positif bagi kesejahteraan kita. Misalnya, lingkungan yang bersih dapat mengurangi risiko penyakit dan menjaga kesehatan kita secara keseluruhan. Namun, perlu diingat bahwa lingkungan juga rentan terhadap pencemaran dan kerusakan akibat berbagai faktor, seperti polusi udara, pencemaran air, dan degradasi lahan. Oleh karena itu, menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab bersama yang harus diemban oleh semua pihak. (Ari Santi Puji Astuti 2022)

Maka dari itu artikel ini bertujuan untuk mengetahui apa esensi dari kelestarian lingkungan menurut Undang-undang tentang Lingkungan Hidup tahun 2009 dan Hadis Nabi Muhammad Saw. Mengetahui esensi dan hubungan antara Undang-Undang Lingkungan Hidup tahun 2009 dan hadis tentang lingkungan hidup penting karena membantu menguatkan landasan hukum, meningkatkan kesadaran masyarakat, memungkinkan kolaborasi antara pemerintah dan komunitas keagamaan, serta memberikan motivasi bagi individu untuk bertindak dalam menjaga lingkungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (library research) untuk mengkaji esensi kelestarian lingkungan dari perspektif Hadis Nabi Muhammad SAW dan Undang-Undang Lingkungan Hidup Tahun 2009.

Pendekatan dan Metode Penelitian yang digunakan adalah pendekatan Kualitatif dengan dan metode Penelitian Kepustakaan (library research). Sumber Data yang digunakan untuk membuat artikel ini adalah data Sekunder yaitu menggunakan sumber dari buku-buku yang membahas tentang kelestarian lingkungan, Hadis Nabi Muhammad SAW, dan Undang-Undang Lingkungan Hidup Tahun 2009, Jurnal-jurnal ilmiah yang relevan dengan topik penelitian, Artikel ilmiah yang memuat studi terkait, Dokumen resmi, termasuk teks Undang-Undang Lingkungan Hidup Tahun 2009 dan kompilasi Hadis.

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah Studi Dokumentasi yang dimana kami mengumpulkan dan meninjau literatur dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen resmi. Selain itu kami juga menggunakan Teknik pengumpulan data Penelusuran Pustaka yang Dimana kami menelusuri dan mengidentifikasi literatur yang relevan menggunakan basis data akademik, perpustakaan, dan sumber-sumber online lainnya.

Adapun Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis isi (Content Analysis) yang Dimana kami menganalisis isi dari literatur yang telah dikumpulkan untuk memahami prinsip-prinsip kelestarian lingkungan yang diuraikan dalam Hadis dan Undang-Undang Lingkungan Hidup Tahun 2009. Juga dengan deskriptif-analitis yaitu mendeskripsikan dan menganalisis data untuk mengidentifikasi konsep dan prinsip kelestarian lingkungan, serta membandingkan pandangan dari Hadis dan Undang-Undang.

Langkah-langkah Penelitian yang kami gunakan yang pertama adalah pengumpulan Data yaitu Mengidentifikasi dan mengumpulkan literatur yang relevan dari buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen resmi. Yang kedua yaitu evaluasi dan seleksi sumber yaitu menilai kualitas dan relevansi sumber dengan mempertimbangkan otoritas penulis, relevansi konten, serta keakuratan dan keandalan data. Yang ketiga analisis data yaitu menggunakan teknik analisis isi dan deskriptif-analitis untuk menganalisis literatur yang telah dikumpulkan. Mengidentifikasi dan memahami prinsip-prinsip kelestarian lingkungan yang diuraikan dalam Hadis dan Undang-Undang. Yang keempat yaitu sintesis temuan yang dimana kami mensintesis hasil analisis untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan antara pandangan Hadis Nabi Muhammad SAW dan Undang-Undang Lingkungan Hidup Tahun 2009. Menyoroti implikasi temuan terhadap upaya pelestarian lingkungan di Indonesia. Dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan yang dimana menarik kesimpulan tentang esensi kelestarian

lingkungan berdasarkan hasil sintesis dan memberikan rekomendasi untuk tindakan yang dapat diambil oleh pemerintah, masyarakat, dan komunitas keagamaan dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Ketika menafsirkan teks dalam bentuk ayat Al-Qur'an, penting untuk mempertimbangkan dengan cermat konteks dan latar belakang turunnya ayat tersebut (asbab al-nuzul). (H. M. Federspiel Tajul Arifin 1996) Apabila teks hukum berbentuk Hadits, menurut pandangan Tajul Arifin, perlu mempertimbangkan dan menganalisis dengan teliti aspek-aspek yang berhubungan dengan riwayat (transmisi) dan dirayah (pemahaman) Hadits tersebut. (Arifin 2014) Untuk melakukan reinterpretasi terhadap teks-teks hukum Islam demi mewujudkan kemaslahatan hidup sesuai dengan kehendak Syara', berbagai pendekatan dapat digunakan selama mengaplikasikan epistemologi yang diakui oleh mayoritas ulama. Menurut Tajul Arifin, keabsahan metode yang dipakai sangat mempengaruhi hasil (natijah) yang diperoleh. (Arifin 2016)

Metodologi ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip kelestarian lingkungan menurut perspektif hukum agama dan hukum negara, serta untuk mengeksplorasi bagaimana integrasi keduanya dapat mendukung upaya keberlanjutan hidup manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lingkungan hidup merujuk pada segala hal, kekuatan, dan kondisi yang ada di suatu tempat atau wilayah tempat manusia atau makhluk hidup lainnya berada, dan dapat memengaruhi kehidupan mereka. Konsep kelestarian mengacu pada sesuatu yang bertahan dalam jangka waktu yang lama, kekal, dan tidak mengalami perubahan. Kata "pelestarian" memiliki makna usaha untuk mempertahankan, merawat, dan melindungi sesuatu agar tetap utuh dan tidak berubah. Dalam bahasa Arab, konsep pelestarian serupa dengan konsep "al islah," yang mencakup arti menjaga keberlangsungan sesuatu dengan didasari oleh rasa kasih sayang. Masalah lingkungan hidup adalah isu yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya. Oleh karena itu, masalah lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab individu atau kelompok tertentu, melainkan menjadi tanggung jawab bersama. Seperti bola salju yang bergulir, masalah lingkungan cenderung membesar dan menyebar semakin lama, menunjukkan kepentingan dan urgensi untuk mengatasi secara serius. (Hasan 2023)

Sejumlah ahli berpendapat bahwa masalah-masalah lingkungan hidup muncul karena sistem nilai yang mendominasi masyarakat memosisikan manusia sebagai pusat segala-galanya dalam alam semesta. Hal ini mengarah pada sikap yang mengutamakan kepentingan manusia di atas keberlanjutan lingkungan. (Syaprih 2018)

Allah SWT adalah pencipta alam semesta ini, dan kebenaran yang hakiki hanya berasal dari-Nya. Dalam Islam, agama ini dianggap sebagai ajaran yang meliputi segala aspek kehidupan, lengkap, dan menjadi penyeimbang bagi segala sistem lainnya. Hal ini disebabkan karena alam semesta ini merupakan karya ilahi yang diciptakan dengan sempurna oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Maha Mengetahui, dan Maha Bijaksana. Keberadaan alam semesta ini selaras dengan penyempurnaan ajaran Islam sebagai panduan yang dikehendaki Allah untuk manusia dalam mengatur alam sesuai dengan ajaran agama. Manusia, sebagai Khalifah yang diberikan pengetahuan oleh Allah untuk mengurus alam ini, memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kelestarian alam semesta dan lingkungan hidup. Sebagai Khalifah, manusia harus bertindak dengan penuh tanggung jawab untuk memelihara kelestarian alam demi menciptakan kehidupan yang sejahtera, penuh berkah, dan mempersiapkan diri untuk akhirat. (Oktaviani 2020)

Dalam perspektif al-Qur'an, pemahaman terhadap alam dianggap sebagai suatu cara untuk memperluas wawasan manusia tentang kebesaran dan kekuasaan Allah SWT. Ini memungkinkan manusia untuk lebih bijaksana dalam memanfaatkan segala pemberian-Nya demi kebaikan dan kesejahteraan manusia. Salah satu tujuan utama dari pemahaman dan refleksi atas alam adalah untuk memperkuat keyakinan dan ketakwaan, sehingga manusia dapat menjaga dan merawat alam dengan baik. Pengelolaan lingkungan hidup didasarkan pada prinsip tanggung jawab negara, kontinuitas, dan keuntungan. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia, yang tidak hanya memiliki kesadaran akan lingkungan, tetapi juga

iman dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Merawat lingkungan merupakan salah satu kewajiban manusia sebagai khalifah di bumi, sesuai dengan amanah yang diberikan oleh Allah. Meskipun demikian, banyak manusia yang lalai dalam menjalankan tanggung jawab mereka dalam merawat dan melestarikan lingkungan, yang pada akhirnya menyebabkan kerusakan di bumi. Al-Qur'an menegaskan bahwa kerusakan ini disebabkan oleh perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, penting bagi manusia untuk memahami dan menerapkan ajaran al-Qur'an dalam menjaga kelestarian alam demi kelangsungan hidup di bumi ini. (Karim, Fuqohak, and Atabik 2022)

Saat ini, perhatian terhadap masalah lingkungan telah menjadi fokus utama hampir di semua negara, termasuk Indonesia. Hal ini disebabkan oleh peningkatan kondisi-kondisi yang memiliki potensi merusak lingkungan, baik akibat pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi, maupun dampak dari fenomena alam seperti pemanasan global. Dampak kerusakan lingkungan, seperti banjir, kekeringan, gempa bumi, kebakaran hutan, polusi industri, dan isu lingkungan lainnya, telah membangkitkan kesadaran masyarakat Indonesia terhadap permasalahan tersebut. Sebagai respons, masyarakat mulai menyadari perlunya langkah-langkah untuk mengatasi tantangan lingkungan ini. (Mun'im 2022)

Perlindungan lingkungan hidup dipahami sebagai upaya untuk mencintai, melestarikan, dan memanfaatkan kelestariannya untuk generasi mendatang. (Yuniarto 2013) Permasalahan lingkungan menjadi salah satu hal yang sedang hangat diperbincangkan diseluruh dunia pada saat ini, hal tersebut terjadi karena banyaknya permasalahan lingkungan yang kini dirasakan masyarakat dunia yang disebabkan oleh tangan mereka sendiri. Terdapat banyak sekali permasalahan lingkungan yang dirasakan masyarakat dunia, mulai dari permasalahan sampah, pemanasan global dan lain sebagainya.

Sampah plastik merupakan masalah yang dihadapi banyak negara. Permasalahan sampah ini ada di seluruh dunia karena sulit terurai, dan keberadaannya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Setiap negara memiliki jumlah sampah plastik yang berbeda, bergantung pada asal populasi dan situasi negara tersebut. Menurut data yang dilaporkan oleh ScienceMag, produksi sampah plastik secara global telah mengalami peningkatan yang signifikan sejak tahun 1950 hingga tahun 2015. Pada tahun 1950, volume produksi sampah plastik global diperkirakan mencapai sekitar 2 juta ton per tahun. Namun, pada tahun 2015, volume sampah plastik yang dihasilkan meningkat drastis menjadi sekitar 381 juta ton per tahun. Dengan demikian, terjadi peningkatan lebih dari 190 kali lipat dalam kurun waktu tersebut, dengan rata-rata peningkatan sekitar 5,8 ton per tahun. (Hakim 2019)

Pemanasan global merupakan fenomena yang mempunyai dampak luas terhadap kehidupan di bumi, saat ini dan di masa depan. Oleh karena itu pemanasan global menjadi salah satu topik pembahasan pada Konferensi Tingkat Tinggi Bumi atau Earth Summit yang diadakan di Rio de Janeiro, Brazil pada tahun 1992. Kekhawatiran terhadap kenaikan suhu global serta upaya pengendalian dan penanggulangannya juga dibahas pada konferensi perubahan iklim di Kyoto Jepang pada tahun 1997. Faktanya, isu pemanasan global sempat menjadi topik hangat pada Konferensi Perubahan Iklim yang diadakan di Bali, Indonesia pada tahun 2007. (Drs. Mohammad Sulkan 2019)

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan, menjadi salah satu hal yang menyebabkan permasalahan lingkungan ini terus berlanjut hingga saat ini, dan akan terus berpengaruh terhadap masa depan bumi yang sedang kita tinggali.

Pola hidup yang cenderung tidak peduli terhadap dampak yang ditimbulkannya terhadap lingkungan akan menimbulkan malapetaka dan membahayakan kesehatan masyarakat serta kelestarian lingkungan itu sendiri. Kesadaran berarti sadar akan perbuatan atau perbuatan yang dilakukan. Ada beberapa cara untuk membantu individu lebih memahami lingkungan yaitu dengan penerangan, penyuluhan, bimbingan, dan pendidikan. Melalui pendidikan, masyarakat dapat mewujudkan seluruh potensi dirinya sebagai individu dan warga masyarakat. Dalam hal ini kesadaran lingkungan mencakup banyak aspek, antara lain aspek kognitif (pengetahuan dan keterampilan), aspek emosional (sikap), dan aspek perilaku, etika individu atau orang yang melakukan kegiatan lingkungan hidup dalam kelompok. Melalui aksi kolektif, dapat menciptakan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan, dimulai dengan penghijauan desa, pemilahan sampah, perubahan gaya hidup bersih, dan penghematan konsumsi air. Oleh karena itu, tulisan ini mempunyai peranan penting dalam mengkaji tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh pemerintah

untuk melestarikan lingkungan hidup maupun oleh masyarakat, yang mempengaruhi kelestarian lingkungan.(Abidin, Azizah Hasibuan, and Alwendi 2022)

Selain masyarakat, untuk mengatasi permasalahan lingkungan dibutuhkan peran pemerintah atau penegak hukum, untuk menegakkan segala sesuatu yang berkenaan dengan kelestarian lingkungan. Dalam hal ini undang-undang dibutuhkan agar seseorang tidak semena-mena terhadap lingkungan yang nantinya akan berpengaruh terhadap kelestarian lingkungan tersebut. Seperti hal nya kasus yang terjadi di Gunung Bromo pada tahun 2023 Oleh sekelompok oknum yang sedang melakukan foto *prewedding*.

Kapolres Probolinggo, Rabu, 6 September 2023 mengatakan, kebakaran kawasan Bukit Teletubbies di Bromo disebabkan karena tidak digunakannya *flare* asap saat foto *prewedding* pengunjung yang diambil oleh penyedia *Wedding Organizer*. Saat dinyalakan, salah satu dari lima bom asap meledak, menimbulkan percikan api yang akhirnya membakar rumput kering di sabana.(Rozani et al. 2023)

Hal tersebut terjadi akibat kelalaian individu yang akhirnya merugikan khalayak umum, yang daripada itu perlulah ada undang-undang yang mengatur agar memberikan efek jera pada oknum yang terlibat juga agar hal tersebut tidak terjadi kembali di masa yang akan datang.

Oleh karena itu, di Indonesia, regulasi terkait pelestarian alam dan lingkungan hidup sangat penting. Setiap individu yang menjadi bagian dari negara, baik sebagai warga negara maupun individu, memiliki tanggung jawab terhadap masalah lingkungan hidup. Pengelolaan dan penyelesaian masalah lingkungan hidup memerlukan peran aktif dari pemerintah, yang bertanggung jawab dalam pembentukan undang-undang dan penegakan hukum, serta memperhatikan kepentingan masyarakat sebagai warga negara. Di Indonesia, hak setiap warga negara untuk lingkungan hidup yang baik dan sehat dijamin dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan ketentuan tersebut, pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat telah beberapa kali menetapkan undang-undang terkait pengelolaan lingkungan hidup. Sebagai langkah konkret, pemerintah Indonesia telah menerapkan serangkaian undang-undang terkait pengelolaan lingkungan hidup. Undang-undang pertama adalah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 yang membahas Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kemudian, diikuti oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 yang mengatur Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menyensori Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penetapan undang-undang tersebut didasari oleh berbagai faktor, termasuk kebutuhan untuk menjalankan pembangunan ekonomi nasional dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan aspek lingkungan hidup. Padahal, perlindungan lingkungan hidup perlu dilakukan karena pemanasan global yang semakin parah akan menyebabkan perubahan iklim dan memperburuk penurunan kualitas hidup lingkungan. Atas dasar itulah peran serta masyarakat dalam rangka menciptakan lingkungan hidup yang sehat mutlak diperlukan kesehatan yang dimana tidak hanya penting bagi tubuh, tetapi juga bagi lingkungan. Terutama, kesejahteraan fisik karena lingkungan yang bersih dan sehat menjadi dasar penting bagi kesejahteraan psikologis, yang dianggap sebagai kebutuhan pokok dan aset berharga bagi individu.(Kadarudin, Husni Thamrin, and Arpina 2021)

Sistem hukum yang dibuat untuk melaksanakan kebijakan lingkungan sangat penting dalam mengatur semua aspek perlindungan lingkungan. GS Samuelson telah menguraikan beberapa aspek masalah hukum yang terkait dengan perlindungan lingkungan, yang merupakan bagian integral dari upaya pengendalian dan perlindungan lingkungan. Instrumen hukum ini berperan dalam mencegah dan menangani berbagai masalah lingkungan. Pengelolaan lingkungan dari sudut pandang hukum memerlukan kerangka kerja pengendalian dan perlindungan lingkungan yang komprehensif.(Wijoy 2017)

Sebagai seorang muslim, tentunya selain melihat dari sisi aturan yang berlaku secara umum atau aturan yang dibuat negara. Kita juga perlu melihat dari perpektif agama, yang dimana agama itu tidak bisa terlepas dari kehidupan kita sehari-hari.

Dalam Islam, segala sesuatu yang menyangkut kehidupan manusia, telah diatur, baik itu di dalam Al-Qur'an maupun di dalam Hadits. Terdapat beberapa hadits yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, yaitu: "Jika kiamat datang

dan di tangan kalian terdapat bibit tanaman, siapa di antara kalian yang sempat untuk menanamnya, maka tanamlah.” (HR. Ahmad, dari Anas bin Malik, dishahihkan Al-Albani). Selain hadits tersebut juga terdapat beberapa hadits lain yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan seperti:

1. Hadits tentang menghidupi lahan yang mati yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yaitu Hadist Jabir bin Abdullah r.a. dia berkata : “Ada beberapa orang dari kami mempunyai simpanan tanah”. Lalu mereka berkata: “Kami akan sewakan tanah itu (untuk mengelolanya) dengan sepertiga hasilnya, seperempat dan seperdua”. Rasulullah S.a.w. bersabda: “Barangsiapa ada memiliki tanah, maka hendaklah ia tanami atau serahkan kepada saudaranya (untuk dimanfaatkan), maka jika ia enggan, hendaklah ia memperhatikan sendiri memelihara tanah itu.” (HR. Imam Bukhori dalam kitab Al-Hibbah).
2. Hadis tentang perintah untuk menanam pohon (reboisasi) yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi: “Hadits dari Anas r.a. dia berkata: Rosulullah S.a.w. bersabda : Seseorang muslim tidaklah menanam sebatang pohon atau menabur benih ke tanah, lalu datang burung atau manusia atau binatang memakan sebagian dari padanya, melainkan apa yang dimakan itu merupakan sedekahnya “. (HR. Imam Bukhari)

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Oleh karena itu, manusia mempunyai tugas tidak hanya mengelola lingkungan hidup, tetapi juga melestarikannya dan membiarkannya tumbuh subur.(Najib 2009)

Dengan demikian baik dari sisi peraturan secara umum atau Undang-undang, dan dari sisi atau Perspektif Hadits, itu memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Yaitu, kita sebagai masyarakat sama-sama harus menjaga kelestarian lingkungan dan tidak boleh merusaknya. Setiap perbuatan yang kita lakukan terhadap lingkungan, akan berpengaruh terhadap kehidupan kita dimasa depan, entah itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk.

Dalam hal ini, hukum adalah hal yang sangat dibutuhkan baik itu hukum negara maupun hukum agama, karena keduanya akan terus berkesinambungan. Selain berkewajiban untuk memenuhi kewajiban sebagai warga negara, kita sebagai masyarakat juga berkewajiban untuk memenuhi kewajiban sebagai warga yang beragama. Yaitu dengan mengamalkan atau menjalankan segala perintah yang telah disampaikan baik itu melalui Al-Qur'an maupun Hadits, dan juga menjauhi segala larangannya yang tentunya memiliki ganjaran yang harus kita terima baik itu di dunia maupun, di akhirat kelak.

Indonesia dikenal sebagai "negara bencana" karena sering kali dilanda oleh berbagai bencana alam. Mulai dari gempa bumi, tsunami, erupsi gunung, banjir, longsor, hingga angin puting beliung, negara ini telah mengalami beragam krisis lingkungan tersebut. Bencana-bencana ini telah menyebabkan kehilangan ratusan hingga ribuan nyawa manusia dan melukai banyak lainnya. Selain itu, dampaknya juga terasa dalam bentuk kerugian material dan imaterial yang tak terhitung jumlahnya.

Menurut penulis, terdapat dua jenis bencana alam. Pertama, bencana alam yang disebabkan oleh proses alami, seperti gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung. Meskipun bisa dianalisis secara rasional, namun sulit untuk memprediksi kapan persisnya bencana-bencana ini akan terjadi. Mereka terjadi secara berkala sebagai bagian dari siklus alamiah, dan manusia memiliki keterbatasan untuk mencegahnya. Oleh karena itu, masyarakat harus selalu waspada menghadapi kemungkinan terjadinya bencana.(Asroni 2022) Oleh karena itu kita sebagai umat muslim dan juga masyarakat indonesia, perlu bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan terhadap lingkungan sekitar kita. Kita perlu menyadari betapa pentingnya melestarikan alam demi keberlangsungan hidup kita semua sebagai umat manusia.

SIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa lingkungan hidup mencakup segala hal, kekuatan, dan kondisi yang mempengaruhi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya di suatu tempat atau wilayah. Konsep kelestarian mengacu pada upaya untuk menjaga sesuatu agar tetap bertahan dalam jangka waktu yang lama tanpa mengalami perubahan. Perlindungan lingkungan hidup menjadi sangat penting karena merupakan hak asasi setiap warga negara untuk hidup dalam lingkungan yang sehat dan

berkelanjutan. Permasalahan lingkungan hidup muncul karena kurangnya kesadaran masyarakat dan nilai yang meletakkan manusia sebagai pusat segala-galanya, yang mengutamakan kepentingan manusia di atas keberlanjutan lingkungan. Sebagai umat muslim, pemahaman dan pelaksanaan ajaran agama juga penting dalam menjaga lingkungan. Diperlukan peran serta pemerintah dan masyarakat serta perangkat hukum yang komprehensif untuk mengatasi masalah lingkungan. Indonesia, sebagai "negara bencana", harus meningkatkan kesadaran dan tindakan dalam melestarikan lingkungan untuk keberlangsungan hidup bersama.

REFERENSI

- Abidin, Jainal, Erwina Azizah Hasibuan, and Alwendi. 2022. "Pentingnya Kesadaran Untuk Peduli Untuk Menjaga Dan Melestarikan Lingkungan." *JURNAL NAULI: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1 (3): 59–65. <https://jurnal.ugn.ac.id/index.php/jurnalnauli>.
- Ari Santi Puji Astuti, S.Pd. 2022. *Pentingnya Lingkungan*. Sukoharjo: Bookies Indonesia. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=hal3EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=buku+pelestarian+lingkungan&ots=4X2Wtdi1zt&sig=9-qZ9Pi0xNsG1EKn2JhO4Qg58jQ&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.
- Arifin, Tajul. 2014. *Ulumul Hadits*. Bandung: Sunan Gunung Djati Press.
- Arifin, Tajul. 2016. "Antropologi Hukum Islam," 28.
- Asroni, Ahmad. 2022. "Etika Lingkungan Dalam Perspektif Islam." *Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains* 4 (1): 54–59. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/saintek/kiiis/article/view/3266>.
- Dantje Terno Sembel, B.Agr.Sc, Ph.D. 2015. *Toksikologi Lingkungan : Dampak Pencemaran Dari Berbagai Bahan Kimia Dalam Kehidupan Sehari-Hari*. Edited by Arie Pramesta. I. Yogyakarta: Yogyakarta : Andi.
- Drs. Mohammad Sulkan, M.Pd. 2019. *Pemanasan Global Dan Masa Depan Bumi*. Edited by Tim Editor Umum. Semarang: ALPRIN. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=6hMAEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=permasalahan+pemanasan+global&ots=arnpUKOdho&sig=SwqwxIfoP_2qMHY0NIOB007c7SI&redir_esc=y#v=onepage&q=permasalahan+pemanasan+global&f=false.
- H. M. Federspiel Tajul Arifin, dan R. T. Hidayat. 1996. *Kajian Al-Qur'an Di Indonesia: Dari Mahmud Yumus Hingga Quraish Shihab*. Mizan. Bandung.
- Hakim, M. Z. 2019. "Pengelolaan Dan Pengendalian Sampah Plastik Berwawasan Lingkungan." *Amanna Gappa* 27 (2): 111–21.
- Hasan, Hasmulyadi. 2023. "Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Di Dalam Al-Qur'an." *TAFASIR: Journal of Quranic Studies* 1 (2): 16–35. <https://doi.org/10.62376/tafasir.v1i2.16>.
- Hayatuddin, Khalisah, and Serlika Aprita. 2021. "Hukum Lingkungan." *Cet. Ke-1*, x, 216 hlm. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=s0UnEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=kerusakan+lingkungan&ots=2HYbg6e-5K&sig=G7_5VcAtn03H0_r09l_TD85eUXQ.
- Kadarudin, Husni Thamrin, and Arpina. 2021. "Peran Dan Hak Masyarakat Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Collegium Studiosum Journal* 4 (2): 55–63. <https://doi.org/10.56301/csj.v4i2.479>.
- Karim, Abdul, Zuhurul Fuqohak, and Ahmad Atabik. 2022. "Strategi Pelestarian Lingkungan Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis." *Advances in Humanities and Contemporary Studies* 3 (2): 45–54.
- Mun'im, Zainul. 2022. "Etika Lingkungan Biosentris Dalam Al-Quran :." *Suhuf* 15 (1): 197–221.
- Najib, Muhammad. 2009. "Al Majmu" Syarah Al Muhadzdzab 1 (Terjemahan Bahasa Indonesia)." *Pustaka Azzam* 1 (2): 101–15.
- Nisa, Anika Ni'matun, and Suharno Suharno. 2020. "Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4 (2): 294. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.337>.
- Oktaviani, Rita. 2020. "Pelestarian Lingkungan." *Konsep Dasar Bumi Untuk Antariksa*. <https://osf.io/3j5vu/download>.

- Pradita, Linda Eka, Umi Rachmawati, and Muhammad Ulyan. 2023. "Buku Digital Berwawasan Lingkungan Sebagai Upaya Menumbuhkan Ekoliterasi Anak." *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 7 (6): 7262–76. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v7i6.5430>.
- Priya Tandirerung Pasapan. 2020. "Hak Asasi Manusia Dan Perlindungan Lingkungan Hidup." *Paulus Law Journal* 1 (2): 48–58. <https://doi.org/10.51342/plj.v1i2.98>.
- R. Sihadi Darmo Wihardjo, Henita Rahmayanti. 2021. *PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP*. NEM.
- Rozani, Fira Firnayah, Firda Nuroktaviany, Imam Nurjaman, Ilham Aidil Fajar, and Deden Najmudin. 2023. "Analisis Kasus Kebakaran Di Kawasan Lahan Gunung Bromo Dalam Penggunaan Flare Saat Foto Pre-Wedding Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam." *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 1 (2): 61–70.
- Supriatna, Jatna. 2021. *Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=_p4IEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR7&dq=buku+lingkungan&ots=Z8FInrgSGm&sig=gMcYNfZ2kBjIlu2RzIemMdr-sl0&redir_esc=y#v=onepage&q=buku lingkungan&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=_p4IEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR7&dq=buku+lingkungan&ots=Z8FInrgSGm&sig=gMcYNfZ2kBjIlu2RzIemMdr-sl0&redir_esc=y#v=onepage&q=buku%20lingkungan&f=false).
- Syafaruddin, Muhammad. 2023. "KLHK: 80 Persen Sampah Di Laut Indonesia Berasal Dari Aktivitas Daratan" 1 (1): 1. <https://www.suarasurabaya.net/ekonomibisnis/2023/klhk-80-persen-sampah-di-laut-indonesia-berasal-dari-aktivitas-daratan/>.
- Syapriallah, Aditia. 2018. *Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Lingkungan*. DEEPUBLISH.
- Wijoy, Suparto, ed. 2017. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup*. Airlangga University Press.
- Yuniarto, Bambang. 2013. *Membangun Kesadaran Warga Negara Dalam Pelestarian Lingkungan*. Sleman: Grup Penerbit CV Budi Utama. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=PY-IDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=pengertian+pelestarian+lingkungan+buku&ots=S5WaqFmDOC&sig=YK5cUx6_xDmgBvE2tlY-9tn0jeo&redir_esc=y#v=onepage&q=pengertian pelestarian lingkungan buku&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=PY-IDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=pengertian+pelestarian+lingkungan+buku&ots=S5WaqFmDOC&sig=YK5cUx6_xDmgBvE2tlY-9tn0jeo&redir_esc=y#v=onepage&q=pengertian%20pelestarian%20lingkungan%20buku&f=false).